

630 LANSIA TERLANTAR DAN 235 ORANG DENGAN KEDISABILITAS BERAT (ODKB) DI KLATEN TERIMA BANTUAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/12/pemkab-klaten-santuni-lansia-1064629423.jpg>

Isi Berita:

KLATEN- Sejumlah 630 lanjut usia (lansia) terlantar dan 235 orang dengan kedisabilitas berat (ODKB) menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Bupati Klaten, Sri Mulyani secara langsung menyerahkan bantuan secara simbolik kepada perwakilan lansia terlantar dan ODKB, Selasa(10/10/2023) di Pendopo Kabupaten Klaten.

Dihadiri Asisten, Kepala OPD, Camat, Ketua Komite Disabilitas Kabupaten Klaten, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK), dan penerima bantuan Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan data lansia terlantar dan Orang Dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) di Kabupaten Klaten tergolong dengan jumlah banyak. Ia menjelaskan persoalan tersebut merupakan hal krusial yang harus dirampungkan bersama.

“Pada hari ini saya serahkan bantuan sosial kepada 630 lansia terlantar di Kabupaten Klaten, masing- masing menerima Rp 400 ribu rupiah sehingga total yang diserahkan sebesar Rp. 252 juta rupiah dan kepada 235 Orang penyandang disabilitas berat masing- masing menerima Rp 1 juta rupiah, sehingga total yang diserahkan sebesar Rp.235 juta rupiah,” kata Sri Mulyani.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan langkah nyata dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan dasar minimal lanjut usia dan penyandang disabilitas berat di Kabupaten Klaten.

Ia juga menjelaskan bantuan diberikan setahun sekali guna meningkatkan kepedulian keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten, Much Nasir menyampaikan tujuan diberikan bantuan lansia terlantar dan ODKB guna mengurangi beban pengeluaran lansia terlantar dan ODKB, memenuhi kebutuhan lansia terlantar dan ODKB, dan meningkatkan kepedulian hak lansia terlantar dan ODKB.

Nasir juga memaparkan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria seperti lanjut usia bagi yang usianya diatas 60 tahun, mengalami sakit, tidak memiliki sumber penghasilan, dan tidak terpenuhi kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, Nasir menyampaikan untuk ODKB yakni disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari, dan tidak memiliki sumber penghasilan.

“Pencairan bantuan sosial dilaksanakan secara serentak hari ini Selasa 10 oktober hingga 14 Oktober 2023 di Kantor Cabang Bank Jateng. Saat ini juga mobil layanan Bank Jateng hadir di Halaman Pendopo Klaten, sehingga penerima bantuan langsung bisa melakukan pencairan,” kata Nasir.

Selanjutnya, penerima bantuan yakni lansia terlantar dan ODKB melakukan pencairan di mobil pelayanan Bank Jateng.

(ttr-kominfo/kl).

Sumber Berita:

1. <https://klatenkab.go.id/630-lansia-terlantar-dan-235-odkb-di-klaten-terima-bantuan/>, “630 Lansia Terlantar dan 235 ODKB di Klaten Terima Bantuan”, tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/843069079/banyak-lansia-dan-odkb-telantar-pemkab-klaten-beri-santunan>, “Banyak Lansia dan ODKB Telantar, Pemkab Klaten Beri Santunan”, tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

- keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi